



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asep Sumardi Bin Alm. M. Suhada
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 44/27 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Link. Gudang No. 14 RT. 003/003 Kel. Jombang
Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Sumardi Bin Alm. M. Suhada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mustahik Bin Alm. Yazid
2. Tempat lahir : Cilegon

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42/25 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Link. Gudang No. 14 RT. 001/003 Kel. Jombang
Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustahik Bin Alm. Yazid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Renaldi, S.H. Dkk Advokat pada Law Firm Mufti Rahman & Rekan berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hadi No. Kebon Jahe-Serang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 599/Pen.Pid.sus/2021/PN Srg tertanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUMARDI Bin Alm M. SUHADA dan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa ASEP SUMARDI Bin Alm M. SUHADA dan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dengan pidana penjara Selama 6 (Enam) Tahun Pidana penjara dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Pidana Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus/ Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Bruto + 0,53 Gram,
 - 1 (satu) Buah Hp Mark Advan Warna PutihDirampas Untuk Dimusnahkan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-Bahwa Terdakwa ASEP SUMARDI Bin Alm M. SUHADA Dan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID Bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Maret

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Lingkar CilegonÂ Link. Cigodag Rt 001/001 Des. Harjatani Kec. Keramat Watu Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukanÂ tindak pidana narkotika dan Prekursor, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Selasa 16 Maret 2021 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa I MUSTAHIK Bin Alm YAZID di telephone oleh Terdakwa II. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari Sdr. ANGGA (DPO/30/III/2021/Narkoba) kemudian Terdakwa ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA mengajak Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA menjemput Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dirumahnya sekira jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA bersama Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID berangkat untuk mentransfer uang kepada. ANGGA (DPO) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) setelah Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA bersama Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID kemudian mentransfer uang tersebut kepada. ANGGA (DPO), selanjutnya. ANGGA (DPO) menelfon Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID untuk meminta di transfer kembali Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID hanya mentransfer uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADAÂ menambahkan sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah uang di transfer kepada. ANGGA (DPO) totalnya sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) selanjutnya ada yang menelpon menggunakan nomor private dan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID bersama Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA ke jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang untuk mengambil narkotika jenis shabu, sekira jam 20.30 wib Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sampai dilokasi Tepatnya di sebuah gang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dipinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mengikuti arahan dari suruhan. ANGGA (DPO) melalui sambungan telepon dengan nomor private untuk turun dari motor dan mengambil shabu tersebut. setelah Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung menanyakan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sekaligus menggeledah, pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2242/NNF/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra.FITRIANA HAWA, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pelastik bening berisikan Kristal warna putih dngan berat netto seluruhnya 0,0829 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-
Atau
Kedua

-Bahwa Terdakwa ASEP SUMARDI Bin Alm M. SUHADA Dan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID Bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Lingkar Cilegon Link. Cigodag Rt 001/001 Des. Harjatani Kec. Keramat Watu Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dan Prekursor Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Selasa 16 Maret 2021 sekira Jam 20.30 Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA pergi menuju ke jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang untuk mengambil narkotika jenis shabu, sekira jam 20.30 wib Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sampai dilokasi Tepatnya di sebuah gang yang berada dipinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mengikuti arahan dari suruhan. ANGGA (DPO) melalui sambungan telepon dengan nomor private untuk turun dari motor dan mengambil shabu tersebut. setelah Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung menanyakan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sekaligus menggeledah, pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota;

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2242/NNF/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra.FITRIANA HAWA, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pelastik bening berisikan Kristal warna putih dngan berat netto seluruhnya 0,0829 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ILHAM MULTAZAM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan melakukan penggeledahan di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang sekira jam 20.25 Wib..
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik yaitu bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis Shabu yang di buang Terdakwa Mustahik di samping terdakwa mustahik karna ketakutan.
- Bahwa benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari ANGGA (DPO).
- Bahwa Benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dengan Harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Benar atas kejadian tersebut Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh kedua terdakwa.

2.Saksi ARIS SUTEJA OKTOFANI, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan melakukan penggeledahan di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang sekira jam 20.25 Wib..
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik yaitu bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Shabu yang di buang Terdakwa Mustahik di samping terdakwa mustahik karna ketakutan.
- Bahwa benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari ANGGA (DPO).
- Bahwa Benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan Harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Benar atas kejadian tersebut Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Keterangan saksi dibenarkan oleh kedua terdakwa

3.Saksi BAHRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan melakukan penggeledahan di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang sekira jam 20.25 Wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ketika ditangkap sedang berdiri di Pinggir jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik yaitu bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Shabu yang di buang Terdakwa Mustahik di samping terdakwa mustahik karna ketakutan.
- Bahwa benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari ANGGA (DPO).
- Bahwa Benar Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan Harga Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Benar atas kejadian tersebut Terdakwa Asep Sumardi dan Terdakwa Mustahik dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadapk keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh kedua terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I ASEP SUMARDI Bin Alm M. SUHADA didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar Terdakwa di tangkap Bersama dengan Terdakwa Mustahik pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 02.40 Wib di Pinggir jalan lingkaran Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang sekira jam 20.30 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang sedang dilakukan oleh terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ialah sedang berdiri, setelah di tangkap kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar kemudian ditemukan barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi ketika terdakwa ditangkap dan di geledah polisi antara lain 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika Sabu yang tergeletak di pinggir jalan di samping Terdakwa Mustahik, dan Narkotika Tersebut di buang oleh Terdakwa Mustahik Karna Ketakutan dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN Warna Putih.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ANGGA (DPO) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.550.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

-Terdakwa II MUSTAHIK Bin Alm YAZID, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar Terdakwa di tangkap Bersama dengan Terdakwa Asep Sumardi pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira jam 02.40 Wib di Pinggir jalan lingkaran Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang sekira jam 20.30 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang sedang dilakukan oleh terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ialah sedang berdiri bersama dengan Terdakwa Asep Sumardi, setelah di tangkap kemudian Masing-Masing dari terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar kemudian ditemukan barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi ketika terdakwa ditangkap dan di geledah polisi antara lain 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika Sabu yang tergeletak di pinggir jalan di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Terdakwa, dan Narkotika Tersebut di buang oleh Terdakwa Karna Ketakutan dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN Warna Putih.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ANGGA (DPO) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.550.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus/ Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Bruto + 0,53 Gram,
- 1 (satu) Buah Hp Mark Advan Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Awalnya Selasa 16 Maret 2021 sekira Jam 20.30 Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA pergi menuju ke jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang untuk mengambil narkotika jenis shabu, sekira jam 20.30 wib Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sampai dilokasi Tepatnya di sebuah gang yang berada dipinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mengikuti arahan dari suruhan. ANGGA (DPO) melalui sambungan telepon dengan nomor private untuk turun dari motor dan mengambil shabu tersebut. setelah Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung menanyakan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sekaligus mengeledah, pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2242/NNF/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra.FITRIANA HAWA, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pelastik bening berisikan Kristal warna putih dngan berat netto seluruhnya 0,0829 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat angka (1) yo pasal 132 ayat angka (1) Undang undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur setiap orang;
- 2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "setiap orang" lazim disebut sebagai "barang siapa" walaupun dalam undang-undang tentang Narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain dan Para Terdakwa telah membenarkan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dihadapkan persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas menjadi terang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / barang siapa adalah Para Tedakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona dan Para Terdakwa menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam perkara ini.sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam frasa unsur ini, kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidaknya perbuatannya dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel telah menguraikan tentang jenis jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dimuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (hal ini diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan norma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu atau persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga adanya cara cara perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanama, rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu elemen perbuatan (yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan) di dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sesuai pula dengan keterangan saksi saksi, barang bukti dan bukti surat bahwa Para Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan atau keahlian dari Terdakwa menurut undang undang dan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur pasal ini bersifat alternative yaitu percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana Narkotika di atur secara limitative dalam pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian percobaan dalam tindak pidana Narkotika berbeda dengan percobaan tindak pidana dalam pasal 53 KUHP dalam pembedaannya, namun pengertiannya teoritis ilmu hukum makna percobaan sama yaitu perbuatan yang melakukan tidak selesai bukan atas kehendak kesadarannya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan oleh karena perbuatannya diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana Narkotika menurut undang undang Narkotika adalah perbuatan yang dianggap selesai meskipun kenyataannya perbuatan tersebut dilakukannya belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang melakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengetahuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama sama Awalnya Selasa 16 Maret 2021 sekira Jam 20.30 Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA pergi menuju ke jalan lingkar Cilegon Kp. Cigodag, Rt. 001/Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang untuk mengambil narkotika jenis shabu, sekira jam 20.30 wib Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sampai dilokasi Tepatnya di sebuah gang yang berada dipinggir jalan, Selanjutnya Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mengikuti arahan dari suruhan. ANGGA (DPO) melalui sambungan telepon dengan nomor private untuk turun dari motor dan mengambil shabu tersebut. setelah Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID didatangi pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung menanyakan Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID sekaligus menggeledah, pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa MUSTAHIK Bin Alm YAZID dan Terdakwa. ASEP SUMARDI BIN (Alm) M. SUHADA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2242/NNF/2021.PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra.FITRIANA HAWA, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dngan berat netto seluruhnya 0,0829 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa ada serangkaian tindakan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



perbuatan yang saling berkesinambungan untuk memdadapatkan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) yo pasal 132 ayat angka (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimna telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dan pemidanaan bagi Para Terdakwa harus juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkotika psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan pula untuk mengingatkan Terdakwa, juga Masyarakat dapat Majelis Hakim kutip beberapa ayat dalam Alquran dalam surat Al – Maidah ayat 88 yang berhubungan dengan kasus aquo yang dapat Majelis Hakim kutip...^dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala galanya, dimana kamu beriman kepada Nya”, selain ayat itu ada juga ayat lain dalam surat yang sama yaitu ayat 90....”Hai orang orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, perjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan setan. Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan, supaya kamu beruntung”.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) yo. Pasal 132 ayat angka (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.ASEP SUMARDI BIN M.SUHADA (alm) dan Terdakwa II.MUSTAHIK BIN YAZID (alm) .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Golong 1 jenis shabu-shabu dengan berat bruto \pm 0,53 gram ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Advan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu ., tanggal 22 September 2021, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hery Cahyono, S.H. , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KATMIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kurnaini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)